

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktek perkawinan berwalikan hakim banyak terjadi di Kota Probolinggo. Praktek perkawinan ini juga sering kali terjadi di berbagai kalangan masyarakat seperti kalangan panti asuhan yang ada di Kota Probolinggo. Bahkan masyarakat Kota Probolinggo sudah menganggap praktek perkawinan ini sebagai hal yang lumrah terjadi. Realita sosial tersebut salah satunya di alami oleh beberapa anak asuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan Yatim Piatu dan Terlantar Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo.

Panti asuhan di Kota Probolinggo yang melaksanakan praktek perkawinan anak asuh berwalikan hakim diantaranya adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan Yatim Piatu dan Terlantar Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo. Pengasuh panti asuhan sekaligus orang tua asuh bagi calon mempelai perempuan bertindak sebagai saksi dalam perkawinan tersebut. Dalam perkawinannya, juga turut dihadiri oleh tokoh dan masyarakat sekitar LKSA Panti Asuhan Yatim Piatu dan Terlantar Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo.

Ibu Romlah selaku ibu pengasuh dari LKSA Panti Asuhan Yatim Piatu dan Terlantar Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo¹ juga menjelaskan sedikit kronologi tentang perkawinan anak asuhnya tersebut. Berdasarkan keterangan

¹ Ibu Romla, wawancara (Probolinggo, 3 Juni 2019).

dari beliau bahwa perkawinan anak asuhnya terjadi pada tahun 1996. Dalam pelaksanaan akad nikahnya, penyerahan (ijab) dilakukan oleh wali nikah dari pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo.

Keterlibatan seorang petugas KUA sebagai wali nikah dalam perkawinan anak asuh dinilai positif oleh masyarakat di sekitar Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti Asuhan Yatim Piatu dan Terlantar Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo. Mereka beranggapan bahwa apa yang dilakukan pengasuh panti menjadikan petugas KUA sebagai wali nikah adalah hal yang tepat. Masyarakat menganggap hal tersebut sudah sesuai dengan aturan agama dan negara yang dilindungi oleh undang-undang.

Mayoritas masyarakat sekitar Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan Yatim Piatu dan Terlantar Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo menyambut positif dengan apa yang dilakukan pengasuh panti asuhan, namun nyatanya ada juga yang kurang sependapat dengan hal tersebut. Mereka beranggapan bahwa seharusnya apa yang dilakukan oleh pengasuh panti asuhan sebelum menunjuk wali hakim didahulukan mencari dan mengkonfirmasi kepada keluarga dari calon mempelai perempuan. Hal itu bertujuan untuk meyakinkan kebenaran dari pada aturan agama dan negara sebagai masyarakat yang baik.

Adapun aturan yang ditetapkan oleh pemerintah berhubungan dengan perkawinan yang menggunakan wali hakim menurut undang-undang terdapat dalam pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam aturannya disebutkan apabila wali nasab calon mempelai perempuan tersebut sudah tidak

ada semua (meninggal) atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhol* nya wali, maka dapat digantikan oleh wali hakim. Bila merujuk aturan tersebut maka apa yang dilakukan pengurus Panti Asuhan Yatim Piatu dan Terlantar Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo dirasa tepat.

Dalam hukum Islam, para fuqaha menyepakati kebolehan penggunaan wali hakim bagi seorang calon mempelai perempuan yang tidak memiliki wali nikah sama sekali. Namun mereka juga menekankan bahwa menggunakan wali hakim harus diikuti dengan alasan-alasan tertentu yang sesuai dengan pandangan hukum Islam. Oleh sebab itu, calon mempelai perempuan tidak bisa serta-merta memilih seorang hakim untuk dijadikan wali dalam perkawinannya tanpa ada alasan-alasan yang dibenarkan dalam Islam.

Salah satu ulama fiqh yang memiliki konsep wali hakim diantaranya adalah Wahbah Zuhaili. Pemikiran beliau sering dijadikan referensi oleh berbagai kalangan dalam membahas kasus studi hukum Islam, misal dalam hal perkawinan. Salah satunya adalah mengenai penggunaan wali hakim dalam suatu perkawinan.

Wahbah Zuhaili memiliki pandangan bahwa seorang hakim juga mempunyai hak untuk menikahkan seorang calon mempelai perempuan.² Meski demikian, kebolehan tersebut dibatasi dengan salah satu ketentuan yang menyebabkan seorang hakim bisa menjadi wali dalam suatu perkawinan.

² Wahbah Az Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, terj. Andul Hayyie al Kattani, Jilid IX, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 203.

Ketentuan-ketentuan inilah yang menjadi syarat dalam penggunaan seorang wali hakim dalam suatu perkawinan.

Dari uraian diatas dapat kita pahami bersama bahwa kedudukan seorang wali ini memegang peranan yang sangat penting demi keabsahan suatu perkawinan. Selain itu, dalam suatu perkawinan tidak bisa sembarangan untuk menggunakan wali hakim. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dibolehkan menggunakan wali hakim berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili.

Demikian juga kepada wali hakim dalam praktek perkawinan salah satu anak asuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan Yatim Piatu dan Terlantar Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo. Ini menjadi penting dan menarik untuk diteliti mengenai penggunaan wali hakim dalam praktek perkawinan salah satu anak asuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan Yatim Piatu dan Terlantar Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo apakah sudah sesuai atau tidak dengan syarat-syarat yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili berkaitan dengan penggunaan wali hakim. Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari nilai kebenaran dari penggunaan wali hakim dalam praktek perkawinan salah satu anak asuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan Yatim Piatu dan Terlantar Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo, juga untuk menemukan sisi keabsahan dari perkawinan salah satu anak asuh di panti asuhan tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi faktor dari praktek perkawinan anak asuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan Yatim Piatu dan Terlantar Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo menggunakan wali hakim ?
2. Bagaimana keabsahan dari praktek perkawinan anak asuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan Yatim Piatu dan Terlantar Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo berwalikan hakim dalam perspektif Wahbah Zuhaili ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang menjadi landasan dari praktek perkawinan anak asuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan Yatim Piatu dan Terlantar Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo menggunakan wali hakim.
2. Untuk mengetahui keabsahan dari praktek perkawinan anak asuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan Yatim Piatu dan Terlantar Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo berwalikan hakim dalam perspektif Wahbah Zuhaili.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, maka studi ini diharapkan berguna untuk :

1. Aspek teoritis

Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran yang baru di Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto khususnya program studi Hukum Keluarga Islam terhadap perkawinan anak asuh berwalikan hakim.

2. Aspek Praktis

Hasil studi ini diharapkan mampu memberikan deskripsi yang jelas tentang perkawinan anak asuh di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti Asuhan Yatim Piatu dan Terlantar Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo berwalikan hakim menurut fiqh munakahat perspektif Wahbah Zuhaili, sehingga penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi maupun acuan bagi masyarakat umum apabila menjumpai permasalahan seperti perkawinan anak asuh berwalikan hakim.

